

540001

PEMERINTAH KABUPATEN NGAJIH
KECAMATAN KETONGONG
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Kepuh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepuh Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kepuh Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Kepuh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Kepuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Kepuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANREALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	257.914.000,00
b. Transfer	Rp.	1.325.974.050,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	4.864.385,16
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.588.752.435,16

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	610.335.352,00
- Bidang Pembangunan	Rp.	531.350.513,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	48.258.900,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	12.337.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	266.871.000,00
Total Belanja	Rp.	1.469.152.765,02
Surplus/(Defisit)	Rp.	119.599.670,14

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Rp.	82.100.849,44
b. Pengeluaran	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	151.700.519,55

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepuh

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DESA KEPUH

Ttd.

SUMARTONO

Diundangkan di Kepuh
Pada tanggal 15 Januari 2021
KEPALA DESA KEPUH

Ttd.

SUMARTONO

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2021 NOMOR 01



PIRAN I

ATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA KEPUH

KECAMATAN KERTOSONO

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		258.664.000,00	257.914.000,00	750.000,00
Pendapatan Transfer		1.325.974.050,00	1.325.974.050,00	0,00
Dana Desa		840.420.000,00	840.420.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		63.590.750,00	63.590.750,00	0,00
Alokasi Dana Desa		321.963.300,00	321.963.300,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	4.864.385,16	3.864.385,16
JUMLAH PENDAPATAN		1.686.638.050,00	1.688.752.435,16	3.114.385,16
BELANJA				
BELANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		611.394.424,44	610.335.352,02	1.059.072,42
BELANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		635.555.175,00	531.350.513,00	104.204.662,00
BELANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		48.258.900,00	48.258.900,00	0,00
BELANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		17.962.600,00	12.337.000,00	5.625.600,00
BELANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		304.567.800,00	266.871.000,00	37.696.800,00
JUMLAH BELANJA		1.617.738.899,44	1.469.152.765,02	148.586.134,42
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.100.849,44)	119.599.670,14	(151.700.519,58)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		82.100.849,44	82.100.849,44	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		32.100.849,44	32.100.849,44	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	151.700.519,58	(151.700.519,58)

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	288.844.000,00	287.914.000,00	750.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	228.664.000,00	228.664.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	30.000.000,00	29.250.000,00	750.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.974.050,00	1.328.974.050,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	840.420.000,00	840.420.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.590.750,00	63.590.750,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	321.963.300,00	321.963.300,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	4.864.385,16	(3.864.385,16)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	3.864.385,16	(3.864.385,16)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.586.638.050,00	1.588.752.435,16	(3.114.385,16)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	376.670.000,00	375.258.495,00	1.311.505,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.250.000,00	90.250.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	243.450.000,00	243.450.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.070.000,00	18.758.495,00	1.311.505,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.267.280,00	371.093.670,02	4.173.609,98
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	113.909.400,00	109.255.300,00	4.654.100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	206.556.580,00	206.556.580,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.880.000,00	13.790.000,00	90.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.651.000,00	21.221.490,02	(570.490,02)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.270.300,00	12.270.300,00	0,00
5.2.7.	Belanja Uang, Barang dan Jasa yang Diserahkan k	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	561.333.819,44	455.929.600,00	105.404.219,44
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	17.600.000,00	15.300.000,00	2.300.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	243.231.900,00	174.061.000,00	69.170.900,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	165.060.600,00	165.060.600,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	121.041.319,44	87.108.000,00	33.933.319,44
5.4.	Belanja Tidak Terduga	304.567.800,00	266.871.000,00	37.696.800,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	304.567.800,00	266.871.000,00	37.696.800,00
	JUMLAH BELANJA	1.617.738.899,44	1.469.162.765,02	148.586.134,42
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.100.849,44)	119.699.670,14	(151.700.519,58)

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.	PEMBIAYAAN			
5.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.100.849,44	82.100.849,44	0,00
5.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.100.849,44	82.100.849,44	0,00
5.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32.100.849,44	32.100.849,44	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	151.700.519,58	(151.700.519,58)

NGANIUK, 15 January 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NGANIUK
KEPADA DESA
KEPALA DESA
KEPUH
SUMARTONO



PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

: KEPUH
: KERTOSONO
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

Program	Kegiatan				Anggaran	
	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

KEPUH, 14 JANUARI 2021

